REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[1] Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana yang paling sempurna, yakni manusia.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluknya. Allah SWT berfirman dalam (QS. An-nisa' ayat 1):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS. An-nisa').[2]

Adapun yang namanya pernikahan merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Oleh karenanya, Manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dalam kehidupan masyarakat maupun berumah tangga.

---

[1] Abdul Haris Naim, *Fiqih Munakahat*, (Kudus: Daros, 2008), 19

[2] Al-quran, An-Nisa' ayat 1, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, CV. Toha Putra, 1989), 78

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan,undang-undang no.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[3]

Sesungguhnya sangat ideal sekali tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang perkawinan, tidak hanya dilihat dilihat dari perjanjian lahiriah, tetapi satu ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat secara lahiriah baik antara suami istri maupun masyarakat sekelilingnya dan ikatan batin diperlukan untuk mencerminkan kerukunan suami istri.[4] Rumusan perkawinan diatas merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Dalam perkawinan tidak hanya menyangkut mempelai pria atau wanita saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak keluarga-keluarga mereka masing-masing. Suatu pernikahan di harapkan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera serta hidup rukun sampai akhir hayatnya. Sesungguhnya sangat ideal sekali tujuan perkawinan yang di inginkan oleh Undang-Undang perkawinan, tidak hanya dilihat dari segi lahiriyah saja, tapi suatu ikatan batin antar suami istri yang ditujukan untuk membina dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut, perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, perkawinan seyogyanya dilakukan dengan adanya persetujuan calon mempelai, dan atas dasar suka rela atau saling suka saling kedua pasangan. Karena jika perkawinan dilakukan dengan keterpaksaan, maka

[3] Ahmad Atabik dan khoridatul mudhiiah, *pernikahan dan hikmahnya, jurnal pemikiran hukum dan hukum islam,no. 2 (2014)290.*

[4] Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 44

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sangat rentang terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Dan ketidak harmonisan tersebut memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan.

Persetujuan calon mempelai telah diatur dalam hukum Islam maupun undang-undang perkawinan. Seperti dalam riwayat imam Al-Bukhori dan Muslim, dari Abu Hanifah ra. Mengatakan bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

لاتنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح الكبر حتى تستأذن قلوا يا رسول الله وكيف اذنها ؟ قال ان تسكت (متفق عليه)[5]

Artinya: "janda tidak boleh dinikahkan sebellum dimintai persetujuannya dan gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya." Mereka para sahabat bertanya, "wahai Rasulullah, bagaimana tanda izinnya?" Rasulullah menjawab. "apabila ia diam." (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan hadits diatas, kompilasi merumuskannya dalam pasal 16 ayat (2): "bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas".[6]

Perkawinan merupakan hak dasar manusia yaitu hak dasar untuk membentuk keluarga dalam pernikahan dan dengan adanya kekhususan- kekhususan dalam UU (Undang-Undang) perkawinan yang mengatur tentang perkawinan, akan mengakibatkan adamya universalitas dan patrikularitas hak asasi manusia dalam pengaturan perkawinan di Indonesia.[7]

Salah satu hak dasar yang dimiliki manusia yang harus dilindungi oleh Negara adalah hak asasi untuk membentuk keluarga melalui pernikahan. Hak ini merupakan hak prerogative laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa untuk mencari suami atau istri. Kewajiban Negara selain melindungi, juga wajib mencatatkan dan menerbitkan akta perkawinannya.

---

[5] Hadist, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Alam, 1995), 594

[6] Ahmad Rofiq, *hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 58

[7] Abdullah Tri Wahyudi, universalitas dan partrikularitas hak asasi manusia dalam undang-undang "nomor, 1 tahun (1974) tentang perkawinan," *al-ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 97.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sedangkan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri. Pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam ayat (1) menegaskan bahwa *"setuap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkwinan yang sah"*. Selanjutnya dalam ayat berikutnya, yaitu ayat (2) menegaskan *"perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.[8]

Diera yang modern ini seringkali kita mendengar kata perjodohan yang dimana biasa disebut dengan kawin paksa, dalam bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata yaitu kawin dan paksa. Yang berarti sebuah perkawinan atau pernikahan yang telah didesak serta dipaksakan untuk disatukan dalam suatu pernikahan yang suci. kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua belah mempelai atau salah satu daripada mempelai hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak atau mempelai.[9]

Dalam permasalahan perkawinan secara paksa terjadi perbedaan pendapat, diantara empat Imam Madzhab, pendapat ini dilihat dari status perempuannya itu sendiri. Perkawinan secara paksa terhadap perempuan janda yaitu semua ulama' dari kalangan empat Imam madzhab sepakat bahwa perkawinan tersebut adalah batal, sedangkan perkawinan secara paksa terhadap perempuan perawan dewasa dan perawan yang masih belia dikalangan ulama' terjadi perbedaan mengenai hukumnya.

---

[8] Abdullah Tri Wahyudi, Universalitas dan Partrikularitas Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang "no. 1 Tahun (1974) Tentang Perkawinan," *al-ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 96.

[9] Lord Broken*, "Janganlah Menikah Karena Paksaan Memaknai Perjodohan Yang Dipaksakan Dalam Sudut Pandang Hukum Negara Dan Hukum Agama Islam,"* Lord Broken (wordpress), 10 November, 2019, https://lordbroken.wordpress.com/2011/12/23/Janganlah-Menikah-Karena-Paksaan-Memaknai-Perjodohan-Yang-Dipaksakan-Dalam-Sudut-Pandang-Hukum-Negara-Dan-Hukum-Agama-Islam/.html.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dalam hukum Islam perkawinan yang dilandasi dengan sebuah paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, kecuali dalam kasus khusus dan itupun dilakukan oleh wali mujbir (ayah). Karena hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua belah pihak suami istri.

Melihat fenomena yang terjadi di Desa kenduren, kecamatan wedung, kabupaten Demak masih banyak terjadi perkawinan paksa. Pernikahan semacam itu terjadi karena keadaan yang memaksakan. Adapun dasar dari orang tua yang memaksakan anaknya untuk menikah dengan alasan ekonomi serta orang tua juga mempunyai pandangan bahwasanya pendidikan itu tidak terlalu penting, karena pada akhirnya tugas wanita sesungguhnya juga di dapur, meskipun para masyarakat kenduren khususnya orang tua berfikir jika anaknya dinikahkan dengan laki-laki pilihannya. Besar harapan hidup anaknya akan tercukupi tetapi pada kenyataannya tidak semua menjadi yang diharapkan, tidak sedikit juga pernikahan paksa yang berujung perceraian.

Dari pemaparan masalah diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa perlu melakukan pengkajian lebih lanjut. Dengan melakukan beberapa penelitian yang tentunya diharapkan lebih membantu dalam memahami praktik pelaksanaan pernikahan atas dasar paksaan dan dampak dari pernikahan tersebut di desa Kenduren. Untuk itu penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan judul **"Pernikahan Atas Dasar Paksaan dari Orang Tua dan Dampaknya Ditinjau dari Pendapat Empat Imam Madzhab Studi Kasus Di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Demak"**

B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono bahwa untuk mempertajam kualitatif menekankan fokus penelitian yang merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi social. Fokus penelitian akan didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang ada di desa Kenduren untuk memperoleh gambaran menyeluruh yang diambil peneliti untuk dijadikan sebagai latar belakang masalah.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Faktor-Faktor pendorong terjadinya Pernikahan atas Dasar Paksaan dari Orang Tua di Desa Kenduren.
2. Dampak dari Pernikahan atas Dasar Paksaan dari Orang Tua di Desa Kenduren.
3. Pendapat empat Imam madzhab tentang Pernikahan atas Dasar Pernikahan dari Orang Tua.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pernikahan Atas Dasar Paksaan Dari Orang Tua di Ds. Kenduren, Kec. Wedung, Kab. Demak
2. Bagaimana Dampak dari Pernikahan atas Dasar Paksaan dari Orang Tua di Ds. Kenduren, Kec. Wedung, Kab. Demak
3. Bagaimana pandangan empat Imam Madzhab tentang Pernikahan Atas Dasar Paksaan Dari Orang Tua di Ds. Kenduren, Kec. Wedung, Kab. Demak.

D. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah perlu dirumuskan tujuan agar penelitiannya tidak keluar dari yang direncanakan, adapun tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengurai praktik Pernikahan Atas Dasar Paksaan dari Orang tua di Ds. Kenduren, Kec. Wedung, Kab. Demak
2. Untuk mengurai Dampak dari Pernikahan atas Dasar Paksaan Orang Tua di Desa Kenduren, Kecamatan. Wedung, Kabupaten. Demak
3. Untuk mengurai pandangan madzhab empat tentang Pernikahan Atas Dasar Paksaan Dari Orang Tua di Ds. Kenduren, Kec. Wedung, Kab. Demak

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
   a. Kegunaan ilmiah

      Agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran terkait pernikahan atas paksaan orang tua serta

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam

b. Keguna'an Lembaga

Diharapkan sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga dalam menangani kasus pernikahan atas dasar paksaan dari orang tua

c. Kegunaan masyarakat umum

Diharapkan agar dapat dijadikan pemahaman bagi masyarakat tentang yang namanya pernikahan terutama untuk masalah pernikahan atas dasar paksaan dari orang tua

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Para Orang Tua

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada para orang tua tentang praktek serta dampak pernikahan paksa bagi sang anak serta memberikan pemahaman tentang hukum islam terkait dari pernikahan atas dasar paksaan orang tua

b. Masyarakat

Diharapkan masyarakat mengetahui betapa pentingnya pernikahan yang berlandaskan atas dasar saling suka.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis, maka penulis penelitian dalam skripsi ini akan membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub yang mengurai isi bab, yang mana anatar bab I sampai bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan adapun sistematikannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang dipakai untuk membuat penelitian tersebut.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang pengertian nikah, dasar hukum nikah, rukun dan syarat sah pernikahan,

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

hukum perkawinan, macam-macam perkawinan yang dilarang islam, larangan perkawinan, hikmah pernikahan, pernikahan paksa, factor pendorong pernikahan paksa, tinjauan hukum islam, dampak dari pernikahan paksa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum keadaan geografis di desa Kenduren, Menjelaskan tentang pernikahan atas dasar paksaan dari orang tua. Hasil dan observasi pada pernikahan atas dasar paksaan dari orang tua di desa Kenduren.

BAB V : PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran setelah dilakukannya penelitian pada skripsi ini.

REPOSITORI IAIN KUDUS